



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 93 /LHK.00/01-12/01/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2020

07 Januari 2021

Yth. :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Ketua Mahkamah Konstitusi;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Ketua Komisi Yudisial;
8. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Negara;
9. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
10. Gubernur Bank Indonesia;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
15. Para Gubernur/Bupati/Walikota;
16. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
17. Para Direksi BUMN/BUMD.

di Tempat

Dasar Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 yang telah disampaikan oleh instansi Bapak/Ibu pada tahun 2020. Untuk penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2020 ini, kami mengharapkan kerja sama Bapak/Ibu untuk:


- a. Menyesuaikan regulasi internal mengenai tata cara penyampaian LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020 bagi instansi yang belum menyesuaikan regulasi;
- b. Mengingatkan seluruh Wajib LHKPN di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk segera menyampaikan Pelaporan LHKPN tahun pelaporan 2020 secara tepat waktu melalui aplikasi [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id) paling lambat tanggal 31 Maret 2021 pukul 23.59 WIB;
- c. Mengingatkan seluruh Wajib LHKPN di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran Surat Kuasa atas nama Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertandatangan di atas meterai Rp.10.000) agar mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum

menyampaikan LHKPN;

- d. Memberikan sanksi bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada email: [elhkn@kpk.go.id](mailto:elhkn@kpk.go.id) atau *call center* 198.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Pimpinan  
Komisi Pemberantasan Korupsi,

Firli Bahuri  
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.